

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terdiri asal beberapa wilayah, diantaranya pulau, provinsi, kabupaten, subdivisi, dan desa di bidang pemerintahan ekonomi, masing-masing daerah mempunyai kekuasaan administrasinya sendiri, karena Indonesia menganut asas desentralisasi menggunakan adanya swatantra wilayah yang resmi ditetapkan pada 1 Januari 2001. Standar pemerintahan yang lama telah tidak sinkron lagi bagi perubahan tatanan masyarakat, terutama sehabis lahirnya undang-undang. nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana sudah diubah menggunakan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 serta undang-undang nomor 25 Tahun 1999 perihal undang-undang angka 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah sentra dan pemda (Hamdayani, 2017).

Pemberlakuan independensi ini merupakan jenis perubahan dari kerangka administrasi yang sebelumnya merupakan kerangka kerja terkonsentrasi ke kerangka kerja desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat kepuasan bantuan pemerintah daerah melalui peningkatan bantuan, penguatan, dan kerjasama daerah. Demikian pula, daerah seharusnya memiliki pilihan untuk meningkatkan intensitas dengan mempertimbangkan standar sistem berbasis suara, keaslian, pemerataan, kehormatan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman provinsi (Lambelanova, 2017).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Menurut undang-undang tersebut, penekanan ditempatkan pada pendelegasian wewenang untuk mengelola sumber daya keuangan daerah, asalkan pemerintah kabupaten dan kota lebih memahami kebutuhan, potensi, dan aspirasi mereka. Konsekuensi dari adanya otonomi daerah harus dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi kekuasaan. Faktanya, tingkat kepercayaan keuangan daerah kepada pemerintah masih tinggi (Hutagalung, 2016).

Penilaian hasil keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi regional dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan regionalnya agar proses pembangunan dilakukan di luar daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan dana dari pusat. Masalah yang timbul dalam pemerintahan sendiri mengenai organisasi sektor publik terfokus pada alokasi anggaran yang diterima dari daerah. Alokasi anggaran, seperti rancangan beberapa program dan belanja daerah yang sebelumnya direncanakan oleh pemerintah daerah, difokuskan pada jumlah anggaran yang dibutuhkan, dengan anggaran yang terbatas dan sumber daya yang terbatas untuk pemerintahan daerah sendiri. Pilih program yang produktif bagi daerah dan pendapatan (Putri & Darmayanti, 2019).

Belanja modal sangat terkait erat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran modal yang signifikan mencerminkan jumlah

infrastruktur dan instalasi yang dibangun positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengembangan akan menerapkan pertumbuhan kinerja keuangan regional. Dengan penambahan infrastruktur dan peningkatan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, ia harus merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Muhayanah, 2016).


Semakin rendah alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dan persentase belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, tidak satupun kabupaten/kota mencapai target yang direncanakan untuk kebutuhan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga 30% berasal dari alokasi belanja daerah (Yuliansyah et al., 2020).

Fenomena di Indonesia saat ini terkait masalah alokasi terkait ketimpangan persentase pengeluaran yang dianggarkan oleh APBD bukan lagi hal baru, melainkan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Yang terjadi adalah bukti nyata bahwa APBD tidak dikelola dengan baik. Pemerintah kota harus lebih memperhatikan semua potensi aset pendapatan daerah dengan terus berupaya mencapai volume dana belanja modal yang lebih besar, karena di sini pun digunakan untuk keperluan tersebut dalam pembangunan sektor-sektor yang memiliki karakteristik penting dibandingkan dengan kebutuhan pengeluaran lainnya untuk meningkatkan kemandirian daerah (Heryanti, et al., 2019). Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada penelitian ini adalah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah Berikut grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari 10 Kabupaten di Jawa Tengah untuk mewakili dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :

Grafik 1. 1 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah tahun 2017-2021




Sumber : (<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data>)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti pada grafik 1.1. di atas dapat dilihat bahwa persentase nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah pada 10 kota di Jawa Tengah selama periode 2017-2021 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Namun kenaikan ini belum bisa mengategorikan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah pada level mandiri secara keuangan.

Artinya dalam periode 2017-2021 kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah masih dikategorikan sangat rendah dan terdapat pola hubungan instruktif dimana masih terdapat peran pemerintah masih dominan dari pada kemandirian daerah Pemerintah Daerah dalam membiayai keuangan daerahnya tidak ada persentase rata-rata rasio yang menunjukkan nilai yang stabil atau kenaikan setiap tahunnya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KetKD) dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah itu sendiri dengan total penerimaan daerah, Berikut grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dari 10 Kabupaten di Jawa Tengah untuk mewakili dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :

Grafik 1. 2 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah tahun 2017-2021




Sumber : (<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data>)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio dalam grafik 1.2 diatas bahwa kinerja keuangan pemerintah menurut rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Daerah dari 10 kota di Jawa Tengah masuk dalam kategori Sangat

Tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun ini jumlah total penerimaan daerah sangat tinggi dalam waktu kurun waktu 2017-2021.

Rasio derajat desentralisasi adalah hasil perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri. Berikut grafik Rasio derajat desentralisasi Keuangan Daerah dari 10 Kabupaten di Jawa Tengah untuk mewakili dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah :

Grafik 1. 3 Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Pemerintah tahun 2017-2021



Sumber : (<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data>)

Dapat dilihat pada grafik 1.3 diatas bahwa Pemerintah Daerah dari 10 kota di Jawa Tengah selama lima tahun periode 2017-2021 belum memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat

desentralisasi. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu lima tahun masih dalam kategori kurang dan cukup. Rata-rata terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,9%, angka ini masuk kedalam kriteria kurangnya derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Sehingga diasumsikan pemerintah belum bisa mengoptimalkan potensi PAD yang dimilikinya.

Dalam kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu (Heryanti, et al., 2019). Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi atau visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Orocomna, et al., 2018). Menurut Pura (2021) penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek yang

sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan organisasi atau tertentu disebut dengan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu dikatakan sebagai Kinerja Keuangan (*financial performance*).

Kinerja Keuangan menurut Muhayanah (2016) adalah ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus di susun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 keuangan haruslah relevan, handal dan dapat dipahami supaya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam prakteknya laporan keuangan daerah memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas, selain itu adanya

keterbatasan pemahaman akan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Adanya kendala yang terdapat dalam penyusunan keuangan daerah maka perlu diadakannya penilaian terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pemerintah daerahnya supaya dapat diketahui apakah pemerintah daerah tersebut telah menjalankan dengan baik atau belum.

Perusahaan sektor publik (pemerintah daerah) berbeda jauh dengan swasta. Terdapat beberapa cara untuk metode dalam mengukur Kinerja Keuangan pada sektor publik (pemerintah daerah) diantaranya penilaian kinerja dengan metode *balanced scorecard*, *value for money*, *analytic hierarchy process* dan analisis rasio keuangan. Metode penilaian kinerja pada sektor publik tersebut tidak hanya digunakan untuk mengukur aspek finansial saja, namun juga aspek *non finansial*. Salah satu cara pengukuran/penilaian Kinerja Keuangan sektor publik yang berfokus pada aspek *finansial* untuk menilai pada pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan. Pada instansi pemerintah daerah, penilaian Kinerja Keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan pada pemerintah daerah yaitu berupa pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Orocomna, et al., 2018).

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah

sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Nauw, 2021).

Menurut Putri & Darmayanti (2019), sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, disebutkan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam APBD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah yang bersumber dari daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Nauw, 2021). Tujuan utama dari PAD adalah memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menggunakan dana daerahnya sendiri dalam upaya mewujudkan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi. Di bidang belanja modal, pemerintah daerah harus melihat PAD yang diterima dari daerah itu sendiri, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan daerah. Semakin besar PAD maka semakin tinggi pula belanja modal yang dibutuhkan dan sebaliknya. Mendorong pemerintah daerah untuk

mengkaji PAD semaksimal mungkin guna meningkatkan pelayanan publik dan kesenjangan masyarakat.

Sumber penerimaan negara selain PAD adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat, kemudian DAU pemerintah pusat dibelanjakan kepada pemerintah daerah, yang digunakan sebagai perwujudan dan keadilan pemerintahan. Artinya dana yang disediakan oleh dana alokasi umum diharapkan dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah sendiri sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya DAU, akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan lebih dari biaya transfer sebagai bagian dari kegiatan tertentu (Istiza Desi et al., 2021).

Dana alokasi khusus merupakan dana dari pendapatan anggaran negara dan dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan regional menurut prioritas nasional (Rachmawati, 2017). Dana alokasi khusus lebih mengarah pada tindakan investasi pembangunan gedung, pengadaan kegiatan khusus, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan usia ekonomis panjang.

Belanja modal adalah pengeluaran yang disebut pengeluaran, yang meliputi pengeluaran saat ini sebagai pengeluaran usaha pemerintah daerah selama periode waktu tertentu. Biaya digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Semakin baik pelayanan publik maka semakin baik pula pengelolaan belanja pemerintah daerah. Pengelolaan pengeluaran yang baik

dapat menciptakan nilai uang yang baik, sehingga keuangan pemerintah daerah juga dapat dinilai dengan baik (Digdowiseiso et al., 2022).

Berdasarkan Uraian diatas, maka adanya penelitian terdahulu yang juga dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan Ardhansyah (2019) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah. Begitu pula hasil penelitian Nauw, (2021) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal yang sejalan dengan penelitian.

Selain PAD, salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana didaerah adalah dengan menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Heryanti, et al., 2019). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Wahyuni, 2020).

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu DAK. Sedangkan DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hasil dari penelitian Erlina, (2018) menyatakan bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan Utara Pemerintah Provinsi Sumatera. Sedangkan hasil penelitian (Guanabara 2017) menyatakan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena, maka dalam penelitian ini mencoba mengangkat judul dengan mereplikasi dari penelitian Digdowiseiso et al., (2022) dan Radjak, (2018) Perbedaan penelitian yang akan peneliti

lakukan yaitu terletak pada variabel yang ditambahkan serta pada obyek dan tahun penelitian. Namun demikian dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah, dengan mengangkat judul tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2017- 2021)”.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat banyak faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, baik faktor Kinerja Keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*) oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada faktor Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2017-2021.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 ?

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 ?
4. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 ?
5. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dana alokasi umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis dana alokasi khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2021

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan acuan dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangan daerah dari tahun ke tahun.

- b. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.
- c. Bagi pihak Masyarakat Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.